

Perencanaan dan Penganggaran Sebagai Ujung Tombak Reformasi Keuangan Negara

Sylviana Maryanti Saputri¹, Cris Kuntadi²

¹) Sylviana Maryanti Saputri, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: shesylputrie@gmail.com

²) Cris Kuntadi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author : Sylviana Maryanti Saputri¹

Abstrak: Reformasi pengelolaan keuangan negara Indonesia diawali dengan dikeluarkannya paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Keuangan negara adalah unsur pokok dalam kehidupan perekonomian suatu negara yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, guna mendukung tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi Reformasi Keuangan Negara, yaitu Perencanaan dan Penganggaran, Perbendaharaan Negara dan Pemeriksaan, suatu studi literatur manajemen keuangan negara. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Perencanaan dan Penganggaran berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara; 2) Perbendaharaan Negara berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara; 3) Pemeriksaan berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara.

Keyword : Reformasi Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Perbendaharaan Negara dan Pemeriksaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di era yang serba canggih ini, telah mengubah banyak aspek di dalam kehidupan kita, salah satunya dalam hal birokrasi pemerintahan khususnya kali ini kita bahas mengenai reformasi keuangan negara.

“Rantai birokrasi dari hulu ke hilir dan volume pekerjaannya yang meliputi semua bidang kadang membuat birokrasi berjalan lamban” (Kuntadi, 2022).

“Pelaksanaan tugas-tugas kebirokrasian yang dilakukan secara konvensional selama ini juga menimbulkan biaya tinggi” (Kuntadi, 2022).

“Efektivitas dan efisiensi merupakan dua kata kunci dari penerapan TIK di dalam birokrasi. Keduanya sudah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi maupun pakar birokrasi karena terkait dengan penegakan *clean government* dan *good governance*” (Kuntadi, 2022).

Good governance, termasuk transparansi dan akuntabilitas fiskal, merupakan salah satu tali pengikat utama untuk mempertahankan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terdiri dari sekitar 16,000 pulau-pulau besar dakecil, dengan jumlah

penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang terdiri dari sekitar 150 suku bangsa dengan sub-budaya, bahasa dan aksaranya masing-masing serta agama yang berbeda pula. Transparansi dan akuntabilitas fiskal itu diharapkan dapat mengurangi sumber potensi konflik atas dasar SARA, saling curiga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Sumber utama konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah yang terjadi terus menerus di Indonesia sejak kemerdekaannya hingga saat ini, antara lain, adalah karena adanya perasaan curiga dan ketidakadilan disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Reformasi dan Program IMF tahun 1997-2003, yang diintrodusir sewaktu krisis ekonomi tahun 1997-98, telah menggantikan sistem ekonomi yang terlalu banyak campur tangan Pemerintah dan perencanaan yang sentralistis pada mas Orde Baru dengan sistem yang lebih banyak menggunakan mekanisme pasar. Campur tangan Pemerintah yang berlebihan serta perencanaan terpusat pada masa Orde Baru tersebut telah menciptakan kegiatan pemangsa rente (*rent seeking activities*) dan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dilain pihak, liberalisasi, deregulasi dan privatisasi masa itu juga hanya dipergunakan untuk sekedar memindahkan hak milik negara kepada sekelompok kecil kroni penguasa politik saja. Akibatnya, efisiensi perekonomian nasional kita justru menjadi semakin menurun dan berakhir pada krisis tahun 1997-1998.

Sistem ekonomi pasar hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien jika ada meritokrasi yang dilandaskan pada perlindungan hak milik individu serta transformasi informasi pasar yang simetris. Untuk itu perlu ditegakkan tertib hukum, stabilitas sosial dan politik maupun 'governance', termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Pada gilirannya, tertib hukum yang baik memerlukan lembaga legislatif (pembuat undang-undang) maupun lembaga yudikatif (penegak hukum) yang efektif dan efisien dalam melindungi kepentingan umum. Transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin adanya simetri informasi pasar sekaligus merupakan kunci pokok agar dapat memanfaatkan globalisasi perekonomian.

Dunia enggan berhubungan dengan negara dengan sistem informasi yang asimetris, yakni: bagaikan 'beli kucing dalam karung'. Ekonomi tidak akan tumbuh, inovasi dan kreatifitas menjadi terhambat jika tidak ada meritokrasi. Dalam proses globalisasi itu, pasar barang dan jasa, pasar uang maupun faktor produksi kita lainnya, terutama tenaga kerja, telah semakin terintegrasi dengan pasar dunia. Setelah krisis, strategi Pemerintah dalam berhutang pun sudah mulai beralih pada penjualan SUN di pasar keuangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadinya, strategi Pemerintah Orde Baru adalah memanfaatkan sebesar-besarnya ODA (*Official Development Assistances*) dari sumber resmi yang tergabung dalam IGGI/CGI. Pada waktu Perang Dingin masa lalu, ODA diberikan terutama berdasarkan pertimbangan ideologi-politik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah perencanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara?
2. Apakah perbendaharaan berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara?
3. Apakah pemeriksaan berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara?

KAJIAN TEORI

Reformasi Keuangan Negara

Reformasi Keuangan Negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara (Prof. Nunuy, 2023). Puncak reformasi keuangan negara adalah dengan diterbitkannya tiga undang-undang sekaligus, yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004.

Lebih lanjut, Prof. Nunuy memaparkan terkait revolusi akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pertama, di tahun 1945-1998, Indonesia tidak memiliki sistem akuntansi dan hanya mengandalkan pada perhitungan anggaran. Selanjutnya, di tahun 2000-2004, muncul cikal bakal akuntansi dengan keluarnya manual penyusunan laporan anggaran. Pada tahun 2005-2010 baru memasuki Era Standar Akuntansi Pemerintahan “Cash Toward Accrual” dengan dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Kemudian, pada 2010-2020 memasuki Era Standar Akuntansi “Accrual”.

Terakhir, sejak tahun 2020 hingga sekarang muncul era Standar Akuntansi Pemerintahan “IPSAS”. Menurut Prof. Nunuy, IPSAS memiliki beragam manfaat dalam penerapan akuntansi pemerintahan. “IPSAS itu kita ketahui meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena IPSAS merupakan standar global yang sudah diacu oleh berbagai negara maju di dunia. Kemudian laporan keuangan yang dihasilkan lebih mudah diperbandingkan dan memiliki kredibilitas tinggi, dan informasi keuangan lebih lengkap,” ungkapnya lebih lanjut.

Reformasi Keuangan Negara sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Kuntadi, 2022) dan (Sindarto, 2022).

Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan Penganggaran Merupakan tahap Penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah disiapkan oleh Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia (Website DJPB Kemenkeu).

Efektivitas perencanaan penganggaran merupakan kunci utama sebuah perencanaan penganggaran dalam pencapaian tujuan strategis atas apa yang telah direncanakan, termasuk didalam upaya mendukung program pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (Sutrisno, 2018).

Pembangunan daerah perlu melaksanakan prinsip-prinsip kebersamaan, partisipasi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan akan memberikan pengaruh pada efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan daerah.

Perencanaan dan Penganggaran sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Kuntadi, 2022) dan (Haryanto, 2008).

Perbendaharaan Negara

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BM/KN), penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah (Sutedi, 2010).

Sebelum berlakunya UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara, kewenangan ordonator sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Namun sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, kewenangan ordonator diberikan kepada kementerian/ lembaga, sehingga kementerian/ lembaga sepenuhnya memegang kewenangan pengurusan administratif/ umum yaitu memegang kewenangan otorisator dan ordonator. Sedangkan Menteri Keuangan memegang kewenangan pengurusan khusus/kebendaharaan (Saputra, 2016).

Perbendaharaan Negara sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Saputra, 2016) dan (Hadiwibowo, 2021).

Pemeriksaan

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan adalah Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Kuntadi, 2022).

Berdasarkan Peraturan BPK No. 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan Pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan berdasarkan Standar Pemeriksaan yang disusun oleh BPK setelah berkoordinasi dengan Pemerintah.

Pemeriksaan sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Suhardi, 2015) dan (Zakariya, 2020).

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Cris Kuntadi, Kalis Endah Wahyuni, Christine Maisye Mansawan (2022)	Perencanaan strategis mengidentifikasi misi inti dan tujuan pemerintah; dan kinerja informasi menggunakan	Perencanaan dan Penganggaran, Perbendaharaan Negara dan Pemeriksaan berpengaruh	Kinerja adalah factor penting dalam perencanaan dan penganggaran

		langkah-langkah pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan kinerja. berpengaruh positif dan signifikan terhadap Reformasi Keuangan Negara	terhadap Reformasi Keuangan Negara	
2	Sutrisno (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu kompetensi sumberdaya manusia, kemampuan anggaran/APBD dan dokumen-dokumen perencanaan serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan Legislatif	-	Kinerja faktor-faktor perencanaan dan penganggaran signifikan mempengaruhi reformasi keuangan negara
3	Febie Saputra (2016)	Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan dan Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Reformasi Keuangan Negara	Perbendaharaan Negara dan Pemeriksaan berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara	Good Governance berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara
4	Maria Suryaningsih, Maruf Hidayat (2019)	Perencanaan dan Penganggaran, Perbendaharaan Negara dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif	Perencanaan dan Penganggaran dan Perbendaharaan Negara berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara	Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara

		dan signifikan terhadap Reformasi Keuangan Negara		
5	Rizki Zakariya (2020)	Peningkatan Koordinasi dan Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Reformasi Keuangan Negara	-	Peningkatan Koordinasi dan Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara
6	Suhardi (2015)	Pemeriksaan dan Fungsi Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Reformasi Keuangan Negara	Pemeriksaan berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara	Fungsi Independensi berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

1. Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Reformasi Keuangan Negara

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mereformasi pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Reformasi pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang yang mengatur tentang Pelaksanaan Anggaran Terintegrasi, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kuntadi dkk, 2022).

Perencanaan dan Penganggaran berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara. Apabila Perencanaan dan Penganggaran disusun berdasar kinerja, maka ini akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Efektivitas perencanaan dan penganggaran merupakan kunci utama sebuah perencanaan penganggaran dalam pencapaian tujuan strategis atas apa yang telah

direncanakan, termasuk didalam upaya mendukung program pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah perlu melaksanakan prinsip-prinsip kebersamaan, partisipasi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan akan memberikan pengaruh pada efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan daerah (Sutrisno, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan penganggaran antara lain sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, media sarana dan prasarana, hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif.

Perencanaan dan Penganggaran berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Kuntadi dkk, 2022) dan (Sutrisno, 2018).

2. Pengaruh Perbendaharaan Negara terhadap Reformasi Keuangan Negara

Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan profesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional; namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa upaya terkait dan berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksud tersebut (Saputra, 2016).

Dalam penerapan *good governance* harus tercermin tiga karakteristik, yakni: Pertama, praktek *good governance* harus memberi ruang kepada pihak di luar penyelenggara negara untuk berperan optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi antar berbagai pihak. Kedua, terkandung nilai-nilai dalam praktek *good governance* yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketiga, praktek *good governance* adalah praktek bernegara yang bersidan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Dari sudut pandang hukum administrasi, konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menjadi bukti empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Suryaningsih, Hidayat (2019).

Apabila perbendaharaan negara sudah memuat prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya, maka laporan keuangannya akan berkualitas sehingga berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Saputra, 2016) dan (Suryaningsih, Hidayat, 2019).

3. Pengaruh Pemeriksaan terhadap Reformasi Keuangan Negara

Pemeriksa dapat memperoleh dokumen/data-data pengelolaan keuangan untuk diperiksa secara komprehensif. Namun, dengan adanya pembatasan WFH, maka pengiriman/permintaan data tersebut menjadi terhambat, baik karena jaringan maupun data yang belum terdigitalisasi. Oleh karena itu, sebelum melakukan upaya

pengiriman/permintaan data pengelolaan keuangan, terlebih dahulu dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi pihak yang diperiksa (Zakariya, 2020).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus sedapat mungkin menggunakan dokumen elektronik. Hal itu terutama dengan diakuinya dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dengan pasal tersebut, maka apabila ada indikasi kecurangan/korupsi dalam dokumen elektronik yang diperiksa oleh BPK, maka dokumen tersebut dapat menjadi alat bukit hukum yang sah untuk masuk mekanisme pidana. Akan tetapi, penting bagi pemeriksa untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang digunakan tidak mengalami perubahan dari kondisi sebenarnya. Hal itu karena Pasal 6 UU ITE, mensyaratkan penerimaan alat bukti elektronik, yang berbunyi:


“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Audit sektor publik atau pemeriksaan keuangan entitas publik merupakan proses penilaian kolektif oleh stakeholders atas semua aspek aktivitas dan program yang diselenggarakan oleh organisasi atau kelompok. Tujuan pemeriksaan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari rerangka institusional untuk mendukung tercapainya good public governance (GPG) (Suhardi, 2015). Kualitas audit penting untuk pihak internal dan eksternal, kepuasan auditee merupakan pusat dari profesi akuntansi (Bhattacharya, 2001, 14).

Karena itu penting sekali memberikan kedudukan yang independen kepada audit internal agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai yang diharapkan (Kuntadi, 2019).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, dan pemeriksaan berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi reformasi keuangan negara, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a. Kinerja Penganggaran: (Cris Kuntadi, Kalis Endah Wahyuni, Christine Maisye Mansawan, 2022)
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia: (Sutrisno, 2018)
- c. Kemampuan Anggaran: (Sutrisno, 2018)
- d. Koordinasi dengan Legislatif: (Sutrisno, 2018)
- e. *Good Governance*: (Febie Saputra, 2016)
- f. Kualitas Laporan Keuangan: (Maria Suryaningsih, Maruf Hidayat, 2019)
- g. Teknologi Informasi: (Rizki Zakariya, 2020)
- h. Fungsi Independensi: (Suhardi, 2015)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Perencanaan dan Penganggaran berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara.
2. Perbendaharaan Negara berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara.
3. Pemeriksaan berpengaruh terhadap Reformasi Keuangan Negara.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Reformasi Keuangan Negara, selain dari Perencanaan dan Penganggaran, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Reformasi Keuangan Negara selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini.

Faktor lain tersebut seperti Kinerja Penganggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemampuan Anggaran, Koordinasi dengan Legislatif, *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan, Teknologi Informasi dan Fungsi Independensi.

Daftar Pustaka

Kuntadi Cris, Dwiasri D. F. Manajemen Keuangan Pemerintah Pusat Era Industri 4.0. Bogor: IPB Press, 2022.

Kuntadi Cris. Audit Keuangan Negara. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2022.

Kuntadi Cris. Audit Internal Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.

Sutedi Adrian. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010.

Saputra, F. (2016). Kedudukan Bendahara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 1(3), 19-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v1i3.45>

Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(1), 112–123. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007>

Suhardi, S. (2015). Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Independensi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 10(2), 1-29. doi:10.19184/jauj.v10i2.1249.

Sutrisno, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Dan Penganggaran. Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen, 7(1), 107-111. doi:10.32503/revitalisasi.v7i1.789

Suryaningsih, M., & Hidayat, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke). Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 5(3), 175-185. Retrieved from <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1194>

<https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/04/dialog-publik-manado2.pdf>

http://repository.stei.ac.id/822/2/11187000414_APRIYANA_AkuntansiPemerintahan_2020_BAB%201.pdf

<https://www.unpad.ac.id/2023/06/reformasi-sistem-akuntansi-penting-dilakukan-dalam-pemerintahan/> apabila mengutip konten berita ini

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/pengelolaan-kas-negara/157-layanan/siklus-apbn/1675-perencanaan-dan-penganggaran.html>